



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka meningkatkan disiplin dan motivasi kerja, maka tambahan penghasilan dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 26);

15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
17. Basic tambahan penghasilan adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan yang dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
18. Hari kerja adalah hari yang ditetapkan bagi pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugas pemerintahan kecuali ditetapkan sebagai hari libur.
19. Disiplin kerja adalah mentaati waktu kehadiran dan kepulangan sesuai jam kerja yang ditentukan dan melaksanakan setiap tugas yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.
20. Kehadiran Pegawai adalah kehadiran pegawai untuk melaksanakan tugas kedinasan sesuai tanggung jawab dan beban kerjanya yang dibuktikan dengan memberikan tanda kehadiran sesuai ketentuan melalui mesin absensi elektronik.
21. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
22. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah surat yang dibuat oleh Pimpinan OPD yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran tambahan penghasilan telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

BAB III

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
- b. Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. *Proporsionalitas* dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;

- d. Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- e. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.
- f. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
- g. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja pemerintah daerah.

BAB IV

PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran TPP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang didasarkan atas parameter sebagai berikut :
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. *indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.*
- (2) Besaran tertinggi TPP berdasarkan kelas jabatan yang dapat diberikan Pemerintah Kabupaten Bengkayang menggunakan rumus :
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (*indeks penyelenggara pemerintah daerah*).
- (3) Besaran tertinggi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 5

Pemberian tambahan penghasilan PNS/CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang ditentukan dengan mempertimbangkan kriteria :

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 6

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari basic TPP Kabupaten Bengkayang diberikan kepada seluruh PNS/CPNS yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja atau batas waktu normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit perbulan pada Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 7

TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah sebesar 60% (enam puluh persen) dari basic TPP Kabupaten Bengkayang diberikan kepada seluruh PNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya yang diakui oleh pimpinan di atasnya dan dinilai berdasarkan faktor produktifitas dan disiplin.

Pasal 8

TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari basic TPP Kabupaten Bengkayang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil yang penetapannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari basic TPP Kabupaten Bengkayang diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta memiliki resiko tinggi kesehatan, keamanan jiwa dan memiliki beban kerja berlebih akibat jumlah pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 pada OPD yang melaksanakan urusan kesehatan, OPD yang melaksanakan urusan pengawasan, OPD yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, OPD yang melaksanakan urusan perencanaan daerah, OPD yang melaksanakan urusan trantibumlinmas, OPD yang melaksanakan urusan kepegawaian dan yang melaksanakan tugas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 10

TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP Kabupaten Bengkayang diberikan kepada PNS yang mengemban tugas sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang dan PNS Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas Pengadaan Barang Jasa dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai basic TPP.

Pasal 11

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari basic TPP Kabupaten Bengkayang diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada Inspektorat Kabupaten Bengkayang dan sebesar 5% (lima persen) dari basic TPP Kabupaten Bengkayang diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 12

- (1) TPP tidak diberikan kepada Pegawai ASN yang :
 - a. diberhentikan sementara sebagai pegawai ASN karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - b. tidak masuk kerja tanpa keterangan
 - c. tugas belajar;
 - d. cuti tahunan, cuti besar, cuti karena alasan penting, cuti bersama dan cuti di luar tanggungan negara;
 - e. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
 - f. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi diluar instansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Pegawai ASN yang telah mendapatkan penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan sertifikasi dan/atau tambahan penghasilan terkait tugasnya sebagai dokter, guru dan pengawas sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya berhak menerima salah satu dari bentuk tambahan penghasilan yang telah diberikan kepadanya atau tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) TPP bagi pegawai ASN pindahan dari instansi lain ke Pemerintah Kabupaten Bengkayang diberikan kepada yang bersangkutan terhitung mulai tanggal SPMT diterbitkan dan/atau telah melaksanakan tugas.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf e apabila instansi tempat pegawai ASN tersebut diperbantukan/dipekerjakan tidak memberikan TPP atau tunjangan kinerja.

BAB VI

PENILAIAN TPP

Pasal 13

- (1) Penetapan Besaran TPP dan kriteria pemberian TPP diatur dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dibuat pertahun anggaran dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi keuangan pemerintah daerah.

Pasal 14

TPP dapat dibayarkan setiap bulan berdasarkan penilaian produktivitas kerja dengan bobot 60% (enam puluh persen) dan penilaian disiplin kerja dengan bobot 40% (empat puluh persen).

Bagian Kesatu

Penilaian Produktifitas Kerja

Pasal 15

- (1) Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas yaitu :
 - a. Pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. Penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas
- (2) Pelaksanaan tugas ditetapkan dengan menyusun sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan januari setiap tahunnya.
- (3) Perhitungan pelaksanaan tugas dikategorikan sebagai berikut :
 - a. Diatas 80% (delapan puluh persen) kategori baik dan dihitung 100% (seratus persen);
 - b. Diatas 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) kategori cukup dan dihitung 85% (delapan puluh lima persen);
 - c. Diatas 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) kategori sedang dan dihitung 60% (enam puluh persen); dan
 - d. Dibawah 50% (lima puluh persen) kategori buruk dan dihitung 0% (nol persen).
- (4) TPP berdasarkan produktivitas kerja dihitung dengan rumus :
$$TPP = \text{besaran TPP} \times \{60\% \times (\text{kategori capaian produktifitas kerja})\}$$
- (5) Produktifitas kerja dilaporkan setiap bulan oleh PNS
- (6) Penilaian produktifitas kerja dilaksanakan oleh pejabat penilai setelah melaksanakan tugas dan dilaporkan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (7) Pejabat penilai bertanggung jawab atas kebenaran laporan hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dinilai.
- (8) Dalam keadaan tertentu, penilaian produktifitas kerja dilaporkan secara manual, apabila :
 - a. Sistem aplikasi mengalami kerusakan/tidak berfungsi; atau
 - b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem aplikasi.
 - c. Setelah selesai masa percobaan, sistem aplikasi yang dibangun belum dapat dipergunakan.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan penilaian produktifitas kerja dan disiplin kerja diberikan waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Agustus Tahun 2021.
- (2) Penilaian produktifitas kerja dan disiplin kerja selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh pegawai dinilai 100% (seratus persen).

- (3) Selama proses percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh pegawai membuat laporan produktifitas kerja secara manual terhitung mulai bulan Januari yang dilaporkan sampai dengan bulan Agustus Tahun 2021.
- (4) Setelah masa percobaan selesai, laporan produktifitas di input dengan menggunakan sistem yang telah dibangun.
- (5) Format Laporan Produktifitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Bagian Kedua

Penilaian Disiplin Kerja

- (1) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan kehadiran pegawai menggunakan daftar hadir elektronik atau daftar hadir manual.
- (2) Pengisian daftar hadir elektronik atau daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan hasil rekapitulasi bulanan daftar hadir elektronik atau daftar hadir manual menghasilkan penilaian disiplin kerja.
- (4) Prosentase pengurangan tambahan penghasilan dari disiplin kerja dihitung berdasarkan akumulasi jam kerja pada 1 (satu) bulan.
- (5) TPP berdasarkan disiplin kerja dihitung dengan rumus :
TPP Disiplin Kerja = Besaran TPP x (40% - akumulasi pengurangan TPP berdasarkan disiplin kerja dalam 1 bulan).
- (6) Jumlah jam kerja selama 1 (satu) minggu adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dengan jam kerja 1 (satu) hari adalah 7,5 (tujuh koma lima) jam.
- (7) Jam kerja PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang ditentukan pada :
 - a. Senin – Kamis pukul 07.30 wib sampai dengan pukul 15.00 wib; dan
 - b. Jum'at pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 15.00 wib.
- (8) PNS yang masuk kerja setelah pukul 07.30 wib dan 07.00 wib dinyatakan terlambat masuk kerja.
- (9) Bagi PNS yang melaksanakan tugas dan tidak bisa melakukan absen elektronik atau daftar hadir manual pada waktu yang telah ditentukan, wajib melampirkan disposisi, surat tugas, undangan dan/atau bukti pendukung lainnya yang sah, kepada pejabat dan/atau petugas terkait yang bertanggung jawab mencatat absensi pegawai.
- (10) Setiap Pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel Masuk Kerja pada Senin Pagi, Apel Pulang Kerja pada Jum'at Sore dan Apel Pembinaan Pegawai ASN setiap tanggal 17 bulan berkenaan, dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN sebesar 2% (dua persen).
- (11) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti Apel Masuk Kerja pada Senin Pagi, Apel Pulang Kerja pada Jum'at Sore dan Apel Pembinaan Pegawai ASN setiap tanggal 17 bulan berkenaan karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN dengan melampirkan dokumen pendukung.

BAB VII

PENGURANGAN TPP

Pasal 18

- (1) Pegawai yang terlambat masuk kerja, dikenakan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :

| LAMA KETERLAMBATAN | BESARAN PENGURANGAN (per hari) |
|---|--------------------------------|
| 1 menit s.d <30 menit | 0,5 % |
| 31 menit s.d <60 menit | 1 % |
| 61 menit s.d <90 menit | 1,25 % |
| ≥ 90 menit dan tidak mengisi daftar hadir masuk kerja | 1,5% |

Pengurangan TPP akibat keterlambatan masuk kerja dihitung dengan rumus :
TPP Disiplin Kerja = Besaran TPP x (40% - prosentase keterlambatan)

- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan untuk PNS yang melaksanakan tugas luar kantor yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan dan/atau bukti pendukung lainnya dari pejabat yang menugaskan.
- (3) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya, maka akan dilakukan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :

| LAMA PULANG SEBELUM WAKTUNYA | PERSENTASE PENGURANGAN (per hari) |
|--|-----------------------------------|
| 1 menit s.d <30 menit | 0,5 % |
| 31 menit s.d <60 menit | 1 % |
| 61 menit s.d <90 menit | 1,25 % |
| ≥ 90 menit dan tidak mengisi daftar hadir pulang kerja | 1,55% |

Pengurangan TPP akibat pulang lebih cepat dihitung dengan rumus :
TPP Disiplin Kerja = Besaran TPP x (40% - prosentase pulang sebelum waktunya).

- (4) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberlakukan untuk PNS yang melaksanakan tugas luar kantor yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan dan/atau bukti pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang menugaskan.
- (5) PNS yang terlambat dan pulang sebelum waktunya dihitung perhari dan diakumulasikan dalam 1 (satu) bulan.

BAB VIII

PEMBAYARAN TPP

Pasal 19

- (1) Jumlah total TPP yang dibayarkan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan dibayarkan berdasarkan hasil penilaian produktifitas kerja dan hasil penilaian disiplin kerja dengan rumus :
Total TPP = { Besaran TPP x [(prosentase total hasil penilaian produktifitas kerja) + (prosentase total hasil penilaian disiplin kerja)] } - PPh

- (2) TPP dapat dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya dengan format pengajuan dan format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran non tunai.
- (4) Pembayaran TPP dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tambahan penghasilan bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (6) Perhitungan tingkat kehadiran bagi perangkat daerah yang masih dilakukan secara manual dengan ketentuan paling lama hingga akhir tahun 2021.

Pasal 20

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. Menerima TPP tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan Plt. atau Plh. yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. Jabatan lain menerima TPP tambahan 20% (dua puluh persen) dari jabatan sebagai Plt. atau Plh. yang dirangkapnya.
- (3) TPP tambahan bagi pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh dan menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 21

- (1) TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas (SPMT).
- (3) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (4) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.
- (5) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Pasal 22

- (1) Setiap Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang wajib menyampaikan laporan LHKPN atau LHKASN dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menyampaikan laporan LHKPN atau LHKASN dan SKP sampai dengan akhir tahun berjalan, pembayaran TPP yang bersangkutan pada akhir tahun berkenaan dikenakan pemotongan selama 1 (satu) bulan untuk TPP bulan desember.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 23

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 30 Desember 2020



Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 30 Desember 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR 71